



P U T U S A N

No. 2292 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **HASBULLAH Als LIAN;**
Tempat lahir : Medan;
Umur / tanggal lahir : 43 tahun/30 Agustus 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Jemadi Kelapa III No. 52 Desa Pulo Berayan Darat II Medan Timur (KTP) tinggal di Jalan Tani Asli Gg. Rasmi Blok B Desa Tanjung Gusta, Kabupaten Deli Serdang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa berada di dalam tahanan:

- 1 Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2013 sampai dengan tanggal 4 April 2013;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2013 sampai dengan tanggal 14 Mei 2013;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2013 sampai dengan tanggal 26 Mei 2013;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2013 sampai dengan tanggal 14 Juni 2013;
- 5 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2013 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2013;
- 6 Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Juli 2013 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2013;
- 7 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2013;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 2292 K/Pid.Sus/2013



8 Berdasarkan Penetapan an. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Ketua Muda Pidana No. 3705/2013/S.1250.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 9 Desember 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 28 Oktober 2013;

9 Perpanjangan berdasarkan Penetapan an. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Ketua Muda Pidana No. 3706/2013/S.1250.Tah.Sus/PP/ 2013/MA tanggal 9 Desember 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 17 Desember 2013;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam karena didakwa:

Bahwa Terdakwa Hasbullah als Lian pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2013 sekitar pukul 08.⁰⁰ WIB atau setidaknya masih dalam bulan Maret tahun 2013, bertempat di Jalan Tani Gg. Rasmi Blok B Desa Tanjung Gusta Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan di atas, berawal Terdakwa Hasbullah als Lian pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2013 pukul 11.⁰⁰ WIB membeli Narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) bungkus kertas nasi dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Sarwo (Daftar Pencarian Orang), lalu Terdakwa simpan dalam kotak rokok Marlboro, kemudian Terdakwa letakkan di atas senta jendela kamarnya, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2013 pukul 08.⁰⁰ WIB ketika Terdakwa sedang di rumah tiba-tiba didatangi oleh saksi TR. Rajagukguk, B. Hamonangan, Syamsurizal dan R. Situmorang yang merupakan anggota Sat Res Narkoba, lalu rumah Terdakwa digeledah dan ditemukan dari senta jendela kamar di sita Narkotika jenis ganja 1 (satu) kotak rokok Marlboro berisikan narkotika jenis ganja dan 1 (satu) linting rokok campur Narkotika jenis ganja bekas bakar, kemudian Terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Sat Res Narkoba Polresta Medan untuk proses hukum lebih lanjut;

Berdasarkan berita acara Analisis laboratorium barang bukti Narkoba Nomor LAB 1793/NNF/2013 tanggal 21 (dua puluh satu) Maret 2013 (dua ribu tiga belas) yang ditandatangani oleh Kombes Drs. Agus Irianto dan ditandatangani Pemeriksa AKBP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zulni Erma dan Supiyani, S.Si. yang pada Bab III pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa: Barang bukti A yang diperiksa yaitu 1 (satu) puntung rokok Marlboro berisi tembakau bercampur daun kering dengan berat bruto 0,3 (nol koma tiga) gram, barang bukti B yaitu 1 (satu) kotak rokok Merk Marlboro berisi Terdakwa Hasbullah als Lian adalah benar mengandung Cannabinoid dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam di Labuhan Deli tanggal 18 Juli 2013 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa HASBULLAH Als LIAN bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal III ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam surat dakwaan Tunggal;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HASBULLAH Als LIAN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun potong tahanan sementara yang telah dijalannya dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), subsidair 6 (enam) bulan penjara;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok Marlboro berisi ganja seberat 0,1 (nol koma satu) gram, 1 (satu) linting rokok campur ganja bekas bakar seberat 0,3 (nol koma tiga) gram *dirampas untuk dimusnahkan*;
- 4 Menetapkan apabila Terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000.00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 670/Pid.B/2013/PN.LP.LD tanggal 25 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa HASBULLAH Als LIAN, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum, memiliki Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman”;
- 2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tunggal tersebut;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 2292 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 Menyatakan Terdakwa HASBULLAH Als LIAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri”;
- 4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HASBULLAH Als LIAN tersebut, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
- 5 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
- 6 Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
- 7 Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kotak rokok Marlboro berisi ganja seberat 0,1 (nol koma satu) gram, 1 (satu) linting rokok campur ganja bekas bakar seberat 0,3 (nol koma tiga) gram, dirampas untuk dimusnahkan;
- 8 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 414/Pid/2013/PT.MDN tanggal 1 Oktober 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam di Labuhan Deli;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 25 Juli 2013 Nomor 670/Pid.B/2013/PN.LP.LD, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;
- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 57/Akta.Pid/2013/PN.LP.LD yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Oktober 2013 Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 11 November 2013 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 11 November 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 24 Oktober 2013 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Oktober 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 11 November 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 253 KUHAP, adapun kami dalam mengajukan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 414/PID/2013/PT-MDN yang diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang bersidang pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2013 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti yang telah kami uraikan di atas di dalam memeriksa dan mengadili perkara ini tidak sependapat atas pidana penjara yang diputuskan Pengadilan Tinggi Medan terhadap Terdakwa Hasbullah Als Lian karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang telah memutus perkara dimaksud tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, antara lain:

- Bahwa sesuai Pasal 197 KUHAP pada ayat (1) huruf d dan f, Majelis hakim Pengadilan Tinggi Medan tidak mempertimbangkan alat bukti yang ada dalam persidangan dan tidak mendasarkan pada keadaan yang memberatkan dimana akan diuraikan sebagaimana dimaksud di bawah ini.
- Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Regno 797K/Pid/1983 tanggal 11 Nopember 1993 masalah berat ringannya pidana bukan merupakan kasasi, namun dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam menjatuhkan pidana kurang cukup mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan atau meringankan pidana yang di tentukan undang-undang sesuai dengan SEMA No. 03 Tahun 1974 dan Putusan Mahkamah Agung Regno 828 K/Pid/1984 tanggal 3 September 1984.
- Bahwa kami Penuntut Umum tidak sependapat atas pidana penjara yang diputuskan Pengadilan Tinggi Medan yang hanya mempidana Terdakwa Hasbullah Als Lian dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun potong masa penahanan dan atau penangkapan,

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 2292 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal Tuntutan kami Jaksa Penuntut Umum selama 7 (tujuh) tahun penjara potong selama masa penahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), subsidair 6 (enam) bulan penjara, dengan alasan bahwa Terdakwa telah memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I jenis ganja yaitu Narkotika jenis ganja 1 (satu) kotak rokok Marlboro berisikan narkotika jenis ganja dan 1 (satu) linting rokok campur Narkotika jenis ganja bekas bakar tersebut ditemukan oleh para saksi yang merupakan anggota Sat Ic - Narkoba Polresta Medan disimpan oleh di senta jendela kamar tidur bukan saat Terdakwa sedang menggunakan Narkotika tersebut.

- Bahwa Majelis Hakim dalam menerapkan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa Hasbullah Als Lian tidak menerapkan ketentuan Pasal 182 Ayat (3) dan Ayat (4) KUHAP, sementara Penuntut Umum dalam surat dakwaannya menerapkan Pasal 111 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan alasan Bahwa yang terungkap di pemeriksaan persidangan adalah barang bukti milik Terdakwa Hasbullah Als Lian yaitu 1 (satu) kotak rokok Marlboro berisikan narkotika jenis ganja dan 1 (satu) linting rokok bercampur narkotika jenis ganja disimpan oleh Terdakwa Hasbullah Als Lian di senta jendela kamar tidur, maka pada saat dilakukan penggeledahan oleh para saksi polisi di sita dan ditemukan di senta senta jendela kamar tidur Terdakwa Hasbullah Als Lian di dalam rumah Terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan, Judex Facti/Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan;

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 670/Pid.B/2013/PN.LP.LD tanggal 25 Juli 2013 yang diperkuat oleh Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 414/Pid/2013/PT.MDN tanggal 1 Oktober 2013 telah salah menerapkan hukum, dimana Jaksa/Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan Judex Facti mempidana Terdakwa dengan pidana Pasal 127 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, padahal dakwaan tersebut tidak didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena yang jadi pegangan hukum dalam memeriksa perkara adalah dakwaan, maka sesuai azas legalitas, Judex Facti hendaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempedomani dakwaan Jaksa/Penuntut Umum bukan dakwaan yang dibuat oleh Judex Facti;

Bahwa dapat disimpulkan dari fakta diperoleh di persidangan, Terdakwa telah membeli Narkoba jenis ganja 1 bungkus kertas nasi seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Sarwo yang disimpan Terdakwa dalam kotak rokok Marlboro dan diletakkan di atas senta jendela kamar Terdakwa. Tiba-tiba Terdakwa ditangkap Sat Res Narkoba dan digeledah ditemukan berupa 1 linting rokok campur ganja sebagaimana disebut dalam Berita Acara yang mengandung Cannabinoid terdaftar golongan I No. 8 lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Berdasarkan fakta di atas, bahwa dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut terpenuhi semua unsurnya karenanya Terdakwa dipersalahkan atas dakwaan tersebut, oleh karena itu Terdakwa harus di pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 414/Pid/2013/PT.MDN tanggal 1 Oktober 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 670/Pid.B/2013/ PN.LP.LD tanggal 25 Juli 2013 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, sehingga amarnya berbunyi sebagaimana tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa sopan di persidangan;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 2292 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat dari Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., selaku Hakim Anggota dengan pendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan alasan:

Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 karena berdasarkan fakta hukum persidangan Terdakwa terbukti sebagai penyalahguna;

Benar pada waktu tanggal 13 Maret di rumah Terdakwa Jalan Tani Asli Gg. Rasmi Blok B Desa Tanjung Gusta, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang Terdakwa ditangkap dan di geledah ditemukan barang bukti berupa: 1 kotak rokok Marlboro berisi narkoba jenis ganja dan 1 lintingan rokok campur daun ganja bekas bakar di senta jendela kamar Terdakwa. Keterangan Terdakwa ketika ditangkap pihak Kepolisian mengakui kalau barang tersebut miliknya yang merupakan sisa pakai. Terdakwa memperoleh narkoba tersebut dari orang yang bernama Sarwo (DPO) yang dibeli seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Meskipun pada waktu Terdakwa ditangkap tidak sedang memakai narkoba, bukan berarti Terdakwa harus dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Bahwa Terdakwa tidak dapat dikatakan telah memenuhi unsur dan dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, karena sesuai fakta persidangan barang tersebut merupakan sisa pakai yang disimpan, dan rencananya akan digunakan lagi oleh Terdakwa;

Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba di Sei Roran, namun Terdakwa sudah beberapa kali memakai narkoba;

Berdasarkan alasan tersebut bahwa meskipun barang bukti tersebut milik Terdakwa yang disimpan untuk digunakan lagi, Terdakwa tidak dapat dipersalahkan memenuhi unsur menguasai, menyimpan atau memiliki narkoba golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa sebelum ditangkap oleh petugas telah menggunakan narkoba jenis ganja, sehingga berdasarkan hasil urine Terdakwa positif mengandung Delta Tetrahydro Cannabinol. Oleh karena itu, berdasarkan alasan tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, oleh karena terjadi perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat 6 KUHAP dan Pasal 30 ayat 3 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa (Pasal 222 (1) KUHAP);

Memperhatikan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/ PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI LUBUK PAKAM** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 414/Pid/2013/ PT.MDN tanggal 1 Oktober 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 670/Pid.B/2013/PN.LP.LD tanggal 25 Juli 2013;

MENGADILI SENDIRI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **HASBULLAH Als LIAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”**;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 2292 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HASBULLAH Als LIAN** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
- 3 Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kotak rokok Marlboro berisi ganja seberat 0,1 (nol koma satu) gram, 1 (satu) linting rokok campur ganja bekas bakar seberat 0,3 (nol koma tiga) gram, dirampas untuk dimusnahkan;
- 6 Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **5 Februari 2014** oleh **Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, dan **H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dulhusin, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa;

Anggota-Anggota:

ttd./Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.
ttd./H. Suhadi, S.H., M.H.

Ketua,

ttd./
Dr.H.M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.

Panitera Pengganti:
ttd./Dulhusin, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI,
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 2292 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11